



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1371094xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 07 April 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, nomor handphone 08137189xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email - sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 1371110303xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pintu Koto, 03 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Pen. No.xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 173/75/II/2018 tertanggal 19 Februari 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I PGT dan TGT, lahir di Padang tanggal 13 Agustus 2018, pendidikan saat ini masih TK;
 - 3.2. ANAK II PGT dan TGT, lahir di Bukittinggi, tanggal 06 Oktober 2021, pendidikan saat ini belum sekolah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Januari tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat tidak pernah mau menerima nasehat dari Penggugat, ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak terbuka dalam segala hal kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Pen. No.xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg



disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan, ketika Penggugat menyuruh pekerjaan ini Tergugat tidak mau bekerja di tempat tersebut (Tergugat suka memilih-milih pekerjaan). Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana setelah pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Pen. No.xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg



menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah karena berdasarkan hasil tracking relaas yang dikirimkan melalui PT. POS Indonesia yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat dan menurut pengakuan Tergugat, Tergugat dahulu memang tinggal di alamat tersebut dan sekarang Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui pos dan berdasarkan berita pada tracking relaas panggilan yang disampaikan tersebut ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, oleh karena panggilan menjadi tidak sah dan gugatan Penggugat dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan per ubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Ontvankelijke Verklaard*);

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Pen. No.xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg



2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Indrayunita sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Evayulita, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Evayulita, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Pen. No.xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H., M.H

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Pen. No.xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg